



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. 3221538 – 3221214 – 3221365 dan Fax 3234153

Palangka Raya, 15 Agustus 2019

Nomor : 823 / 267 / D-4 / BKD  
Sifat : Penting  
Lampiran : 4 (empat) Berkas  
Hal : Ujian Kenaikan Pangkat  
Penyesuaian Ijazah Tahun 2019.

Kepada  
Yth. 1. Bupati/ Walikota se- Kalimantan  
Tengah  
2. Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit  
Satuan Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Kalimantan  
Tengah

di –  
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kemampuan serta prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah akan menyelenggarakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah.

Untuk tertib administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan ini ditegaskan kembali, ketentuan dan persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tanpa mengurangi arti dan maksud yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota yang dalam pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuain Ijazah bergabung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

## 1. PERSYARATAN

### A. UMUM

- a. Memperoleh surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. Ijazah yang dimaksud pada poin a adalah ijazah yang diakui / dihargai dan diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan / atau ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dan / atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- c. Ijazah yang diperoleh dari Perguruan tinggi swasta setelah berlakunya keputusan Mendiknas No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di perguruan tinggi yang menyatakan bahwa fakultas / jurusan yang bersangkutan telah mendapat izin penyelenggaraan dari Depdiknas dengan menyebutkan tanggal dan nomor keputusannya.
- d. Ijazah yang diperoleh dari sekolah / perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Depdiknas. Khusus di bidang keagamaan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Agama dan bidang kesehatan penetapan penyetaraan dilakukan oleh Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Departemen Kesehatan;
- e. Ijazah yang diperoleh harus mempunyai keterkaitan / relevansi dengan bidang tugas;
- f. Ijazah yang diperoleh harus dari universitas/ Perguruan Tinggi yang terakreditasi sebagaimana terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi ( PDPT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan BAN-PT;
- g. Ijazah yang diperoleh sebagaimana yang dimaksud pada poin a, b, c , d dan e diatas termasuk juga **ijazah yang didapat sebelum diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Daerah setelah mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang minimal Sekretaris Daerah;**
- h. Berdasarkan pasal 56 PP No. 30 tahun 1990, bahwa pendidikan jarak jauh hanya dapat dilakukan oleh Universitas Terbuka atau perguruan tinggi yang diberi tugas untuk melaksanakannya dan hal ini dipertegas kembali dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Pebruari 2007 Perihal : Larangan “ yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak tahun 1997 telah melarang penyelenggaraan



pendidikan model “Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu” dan menetapkan bahwa ijazah yang dikeluarkan tidak sah dan tidak dapat digunakan terhadap pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/ penyetaraan bagi pegawai negeri;

- i. Dengan demikian maka ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh maupun praktek kelas jauh yang diselenggarakan berdalih suatu program “Kerjasama” (dengan MoU) tidak dapat dipergunakan atau tidak memiliki “civil effect” terhadap pengangkatan maupun pembinaan karier / penyetaraan bagi PNS, kecuali ijazah yang diperoleh dari perkuliahan kelas jauh yang mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional.

## **B. KHUSUS**

### **1. Syarat Kepangkatan :**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Ke Pangkat/Gol. Ruang sbb:

- a. Ke pangkat/gol. Ruang Juru (I/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Ijazah Paket “B” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol. Ruang Juru Muda (I/a).
- b. Ke pangkat/ gol. ruang Pengatur Muda (II/a) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Diploma I/ Paket “C” dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/ gol. ruang Juru (I/c)
- c. Ke pangkat/ gol. ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Ke pangkat/gol. ruang Pengatur (II/c) harus memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah Akademi atau Diploma III dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. ruang Pengatur Muda (II/a).
- e. Ke pangkat/gol. ruang Penata Muda (III/a) harus memperoleh Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam Pangkat/Gol. ruang Pengatur (II/c) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat Pengatur Tingkat I (II/d).
- f. Ke pangkat/ gol. ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) harus memperoleh Ijazah Magister (S.2), Dokter, Apoteker atau Ijazah Spesialis I Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol. ruang Penata Muda (III/a), terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol. ruang Penata Muda (III/a) sekurang-kurangnya telah 3

(tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.

- g. Ke pangkat/ gol.ruang Penata (III/c) harus memperoleh Ijazah Doktor (S.3) atau Ijazah Spesialis II di Bidang Kedokteran dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat /gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) terkecuali bagi PNS yang diangkat dalam pangkat/gol.ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir atau telah 3 (tiga) tahun dari TMT CPNS.
- h. Masa kerja pangkat/gol.ruang sebagaimana pada poin a sampai dengan poin g diatas adalah ***terhitung tanggal sampai 1 April 2019.***

## 2. Syarat Kelengkapan Berkas

- a. Fotocopy sah SK CPNS sebanyak 1 (satu) rangkap;
- b. Fotocopy sah SK pangkat terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. Fotocopy sah SK Jabatan bagi yang memegang jabatan sebanyak 2 (dua) rangkap;
- d. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Pemberhentian Jabatan Fungsional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan Fungsional;
- e. Fotocopy Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai keputusan Kepala BKN No. 11 tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002) sebanyak 1 (satu) rangkap;
- f. Fotocopy Legalisir Surat Izin Belajar, dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- g. Fotocopy Keterangan Akreditasi yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada situs <http://banpt.or.id/>;
- h. Formulir Pendaftaran ditempel Foto;
- i. Fotokopi Profil Mahasiswa yang diambil dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada situs <http://forlap.dikti.go.id/>
- j. Uraian tugas yang relevan dengan ijazah yang akan disesuaikan serta ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- k. Surat Pengantar minimal dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati / Walikota bagi calon peserta dari Kabupaten / Kota dan Surat Pengantar dari Kepala SOPD yang bersangkutan bagi calon peserta dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- l. Asli Surat Pernyataan dari Kepala SOPD yang bersangkutan bahwa formasi yang ditinggalkan tidak kekurangan tenaga dan dianggap cukup untuk melaksanakan tugas dan formasi yang akan diisi setelah Kenaikan

penyesuaian Ijazah tersedia sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan ijazah yang diperoleh sebagaimana contoh pada lampiran – I;

- m. Asli Surat Keterangan dari Kampus/ Universitas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa dan telah menyelesaikan pendidikan di Kampus/Universitas tersebut;
- n. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan diatas meterai 6000, diketahui oleh SOPD yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara, tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu serta tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara (Lampiran-III).
- o. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- p. Pasphoto berwarna, latar belakang warna biru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar dengan menuliskan nama dibelakang photo;
- q. Semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dijilid dalam 1 (satu) rangkap masing-masing dengan dalam map snalhektek dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Gol.I ke II : Warna Merah
  - 2) Gol II. ke II : Warna Kuning
  - 3) Gol. III/b : Warna Hijau
  - 4) I/a ke I/c atau II/a ke II/c : Warna Biru
- r. Berkas usul calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **diterima secara kolektif mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 23 Agustus 2019 pada jam kerja, bertempat di BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem AS Nomor 11 Palangka Raya;**
- s. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan dilaksanakan di Palangka Raya bertempat di Aula CAT BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem A.S No. 11 Palangkaraya yang tanggal dan waktu pelaksanaannya akan diberitahukan kemudian secara tertulis di [http:// forselkadkalteng.id](http://forselkadkalteng.id).
- t. **Seluruh Calon Peserta Ujian Penyesuaian Ijazah diwajibkan melakukan registrasi secara online melalui alamat sebagai berikut : <http:// forselkadkalteng.id> Apabila peserta tidak dapat melakukan registrasi/daftar online, menjadi tanggung jawab instansi pengirim/BKD/BKPP Kabupaten Kota untuk melakukannya. Batas waktu registrasi sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB beserta kelengkapan berkas fisik yang dikirimkan kepada Panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah.**



u. Adapun Tanggal dan waktu pelaksanaan nya akan diberitahukan melalui situs

<http://www.bkd.kalteng.go.id> atau <http://forsekkadkalteng.id>

## 2. PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- a. Penelitian dan pemeriksaan administrasi mencakup kelengkapan dan penilaian keabsahan berkas calon peserta.
- b. Bagi calon peserta yang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan administrasi dinyatakan bahwa ijazah yang diperoleh memiliki *Civil Effect* terhadap pembinaan jenjang karier / penyetaraan bagi PNS, maka yang bersangkutan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- c. Bagi calon peserta yang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan administrasi dinyatakan bahwa ijazah yang diperoleh tidak memiliki Civil effect terhadap pembinaan jenjang karier/ penyetaraan bagi PNS, maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak berhak mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- d. Peserta yang Memenuhi Syarat akan diberi pembekalan 1 hari sebelum pelaksanaan ujian.

## 3. LANGKAH PENDAFTARAN

Registrasi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2019 dilakukan secara online dengan mengakses aplikasi berbasis web dengan halaman situs web <http://forsekkadkalteng.id> Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Peserta membuka halaman website (<http://forsekkadkalteng.id/>).
- b. Peserta terlebih dahulu membuat akun untuk melakukan pendaftaran dengan mengklik tautan 'Daftar Sekarang' <http://forsekkadkalteng.id/web/?login&m=daftar>.
- c. Pada laman pendaftaran, Peserta mendaftarkan akun baru dengan memasukkan NIP (Nomor Induk Pegawai) tanpa menggunakan spasi dan NIP harus diinput secara manual dengan diketik bukan di copy paste. Lalu untuk Email dan Password, pastikan email yang digunakan adalah email yang aktif, karena aktivasi serta informasi terkait teknis pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah akan dikirimkan melalui email tersebut.
- d. Setelah melakukan pendaftaran, Peserta dapat membuka email yang telah dimasukkan.
- e. Jika Peserta belum menerima email akun aktivasi, silakan tunggu selama 15 menit. Mungkin terjadi penundaan, dan pesan akan dikirimkan beberapa saat kemudian. Cek folder Junk/Spam folder pada kotak surat, pastikan email yang dikirimkan tidak diblokir oleh spam filter atau antivirus.
- f. Jika email telah diterima, Peserta dapat meng klik tautan yang terdapat pada email tersebut untuk mengaktifkan akun.

- g. Setelah itu Peserta akan diarahkan ke halaman login pada website (<http://forselkadkalteng.id/web/?login>), masukkan NIP dan Password Peserta untuk login.
- h. Peserta mengisi profil dengan lengkap dan benar berupa data pribadi serta instansi, serta mengupload file scan KARPEG (Kartu Pegawai) dalam format file pdf.
- i. Setelah Peserta menyelesaikan pengisian profil, panitia akan melakukan verifikasi Data Pendaftar pada tahap ini. Jika lolos, maka peserta wajib memilih ujian penyesuaian ijazah yang akan diikuti (UKP-PI S1 - S2, UKP-PI SMA/ sederajat - D.IV maupun S1, UKP-PI SMP ke SMA , UKP-PI SD-SMP). Panitia tidak bertanggung jawab apabila peserta keliru memilih pilihan yg tersedia pada menu pilihan Ujian Penyesuaian Ijazah.
- j. Setelah berhasil memilih ujian yang diikuti, panitia akan memverifikasi data Ujian yang dipilih. Apabila sudah tepat maka website akan membuat kartu tes secara otomatis, yang dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh Peserta.

#### 4. MATERI SOAL UJIAN

Materi yang diujikan dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah terbagi dalam beberapa bagian yaitu :

- a. Wawasan Kebangsaan;
- b. Wawasan Daerah;
- c. Tata Naskah Dinas;
- d. Konsepsi Pelayanan Prima;
- e. Manajemen Kepegawaian;
- f. Bahasa Inggris ( khusus untuk D.IV/ S.1 dan S.2);
- g. Wawancara

Adapun jumlah soal sebanyak 100 item multiple choice, dengan rincian 25 soal tentang Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Kedaerahan, 25 soal tentang Manajemen Kepegawaian, 25 soal tentang Tata Naskah Dinas, 25 Soal Tentang Konsep layanan Prima, dengan alokasi waktu pengerjaan selama 90 menit, menggunakan sistem CAT bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah S1/S2/Spesialis I dan Spesialis II. Sedangkan untuk peserta Ujian Penyesuaian Ijazah SMP/SMA sederajat akan diberikan soal sebanyak 50 item multiple choice dengan alokasi waktu selama 90 menit.

Khusus untuk poin **g (Wawancara)** merupakan materi yang hanya diujikan bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jenjang Sarjana atau Diploma IV atau yang sederajat ke atas. Adapun topik dan ketentuan wawancara bagi peserta yaitu mengenai kesesuaian Ijazah dan latar belakang disiplin ilmu dengan tugas pokok dan fungsi pada bidang di masing-masing instansi.



Materi soal ujian pada masing-masing jenis tes tersebut ditentukan dengan kisi-kisi yang dibuat oleh panitia, dengan tetap mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5. KRITERIA PENILAIAN KELULUSAN.

Untuk Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah D.IV/S1/S2/S3 sederajat penilaian terbagi menjadi dua yaitu penilaian Tes Komputer (CAT) sebanyak 40% dan Wawancara sebesar 60%. Penilaian hasil Ujian berbasis komputer untuk seluruh soal berjumlah 100 masing-masing memiliki bobot nilai 1. Adapun pertanyaan yang diberikan sebanyak 10 buah pertanyaan dengan bobot penilaian maksimal 10.

Sub Materi	SMP	SMA/D.I/D.II	D.IV/S1/S2/S3
Wawasan Kebangsaan	100%	100%	40%
Manajemen Kepegawaian			
Tata Naskah Dinas			
Wawasan Daerah			
Konsep Pelayanan Prima			
Bahasa Inggris	-	-	60%
Wawancara	-	-	
Total	100%	100%	100%

Adapun Rumus Penilaian Untuk Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah D.IV/S1/S2 sederajat adalah sebagai berikut :

$$\text{Hasil Akhir Nilai Ujian} = (\text{Nilai Tes CAT} \times 40\%) + (\text{Nilai Wawancara} \times 60\%)$$

Gambar 1. Kriteria Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah untuk D.IV/S1/s2/s3 sederajat

Untuk Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah SLTP/SLTA sederajat, penilaian hasil Ujian berbasis LJK untuk seluruh soal berjumlah 50 soal (100%) dimana masing-masing soal memiliki bobot nilai 2 dengan rumus penilaian :

$$\text{Hasil Akhir Nilai Ujian} = (\text{Nilai Tes LJK Benar} \times 2)$$

Gambar 2. Kriteria Penilaian Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah untuk SD/SLTP/SLTA sederajat



## 6. NILAI BATAS LULUS

Nilai batas lulus / *passing grade* bagi peserta Ujian Penyesuaian Ijazah adalah 65 untuk Tingkat SLTP/SLTA dan 70 untuk Tingkat D.IV/S1/S2/S3. Jika peserta telah memenuhi nilai tersebut maka peserta akan dinyatakan LULUS. Bagi peserta yang tidak hadir mengikuti ujian akan dinyatakan ***mengundurkan diri***.

## 7. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Dalam mengusul calon peserta yang akan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, para Kepala SOPD agar memperhatikan ketersediaan formasi baik yang akan di tinggalkan maupun yang akan diisi setelah yang bersangkutan diberikan kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, sehingga satuan Organisasi Tetap Memiliki susunan pangkat maupun Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya secara optimal.
- b. Persyaratan lain untuk calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNSD Kabupaten/ Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing.
- c. Untuk mempermudah proses Pendataan maka diminta untuk membuat daftar Nama Calon Peserta yang akan Mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ( CD/Flashdisk) Sebagaimana contoh pada lampiran- II ( untuk Kabupaten/ Kota / Provinsi).
- d. Berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2019 yang sudah masuk menjadi hak milik panitia Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2019 dan tidak dapat diminta kembali.
- e. Bagi Peserta Wajib Daftar secara Online, apabila tidak terdaftar online tetapi terdaftar secara manual tidak dapat diterima sebagai peserta.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

 **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**FAHRIZAL FITRI, S.Hut. MP.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19691212 1996031003**

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah ;
2. Kepala KANREG VIII BKN Banjarmasin.

Lampiran I : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 823/267/II.4/BKD

Tanggal : 15 Agustus 2019

(Contoh Format Surat Pernyataan Kepala Perangkat Daerah)

KOP SURAT DINAS

---

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol.ruang :  
J a b a t a n :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Dengan ini menyatakan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Gol.ruang :  
J a b a t a n :  
Unit Kerja :  
Instansi :

Diusulkan untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Tahun 2019 dengan alasan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh Ijasah yang sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Pada unit kerja saya pimpin tersedia formasi sesuai dengan jenjang kenaikan pangkat dan pengetahuan serta keahlian berdasarkan Ijazah yang telah diperolehnya.
3. Telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2013 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan lainnya untuk diberikan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah, maka formasi yang ditinggalkan tidak mengalami kekurangan tenaga dan mampu melaksanakan tugas pokok organisasi dengan sebaik baiknya tanpa harus merekrut tenaga baru sebagai pengganti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2019

Yang membuat Pernyataan,  
Kepala .....

(....Nama Kepala PD....)  
Pangkat  
NIP



Lampiran II : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 823/267/II.4/BKD

Tanggal : 15 Agustus 2019

(Contoh Format Daftar Nama Calon Peserta dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalteng)

## KOP SURAT DINAS

DAFTAR NAMA CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2019

UNIT KERJA : .....

No	Nama	NIP	Tempat, tanggal lahir	Pangkat	Gol.Ruang	T M T	Jabatan	Ijazah Jurusan Tahun Lulus	Sub Bidang /Sub Bagian / Seksi
1									
2									
3									
4									
dst..									

....., ..... 2019  
Kepala Perangkat Daerah .....

(....Nama Kepala PD....)  
Pangkat  
NIP

Lampiran III : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 823/267/II.4/BKD  
Tanggal : 15 Agustus 2019  
(Contoh Format Surat Pernyataan)

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir :
- c. NIP :
- d. Pangkat / Gol.ruang :
- e. J a b a t a n :
- f. Unit Kerja :
- g. Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
2. Tidak sedang dalam keadaan cuti diluar tanggungan negara;
3. Tidak sedang dalam keadaan menerima uang tunggu;
4. Tidak dalam keadaan diberhentikan sementara;

Demikian “SURAT PERNYATAAN” ini dibuat dengan sesungguhnya, jika tidak benar saya bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui  
KEPALA PD/DINAS/BADAN

....., 2019  
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

NAMA  
PANGKAT/GOL.RUANG  
NIP

NAMA  
PANGKAT/GOL.RUANG  
NIP



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

---

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KENAIKAN**  
**PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2019**  
**KABUPATEN/KOTA .....**

1	NAMA LENGKAP (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)	
2	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
3	NIP	
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	
5	JABATAN	
6	ESELON	
7	UNIT KERJA SAAT INI	
8	ASAL KABUPATEN/KOTA/PROVINSI	
9	ALAMAT PESERTA	
10	NOMOR TELP/HP PESERTA	
11	UJIAN PENYESUAIAN IJASAH	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SD ke SMP</li><li>2. SMP ke SMA</li><li>3. SMA ke D.II</li><li>4. SMA ke D.III</li><li>5. SMA ke S1</li><li>6. D.III ke S1</li><li>7. S1 ke S2</li><li>8. S2 ke S3</li></ol>

Palangka Raya,..... 2019

Yang membuat

( ..... )

**PEJABAT YANG BERWENANG MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB  
BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2002 TANGGAL 17 Juni 2002**

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISIR FOTO COPY
1	2	3	4
1.	SD SLTP SMU SMK DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN KEPALA/KABAG/ KABID/KASUBDIN ATAU YANG SETINGKAT DAN BERKOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB/KOTA
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI DAN POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PT. AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG DAN BERKOMPETEN PADA
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDHA/KRISTEN/ KHATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANWIL AGAMA/ KAKANDEP AGAMA KAB/ KOTA DAN DIREKTUR, SEKRETARIS DITJEN BIMAS YANG BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/ AKADEMI/PT KEDINASAN BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA/ DIREKTUR AKADEMI ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

- Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai Ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal pendidikan tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi pendidikan keagamaan.
- Bagi Ijazah Perguruan Tinggi swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor : 184/V/2001 tanggal 23 Nopember 2001 harus yang sudah ditandasahkan oleh kopertis.
- Ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai civil effect adalah Ijazah dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional.